



## PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 16 Juli 2025

Nomor : 100.3/837/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi 2 (dua) Rancangan Peraturan  
Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Bupati Semarang  
di -  
UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/5186 tanggal 19 Juli 2025 dan Nomor 100.3/5187 tanggal 4 Juli 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang:

- A. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah, sebagai berikut:
1. Konsideran "menimbang" huruf c agar disempurnakan menjadi:
    - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
  2. Dasar hukum "mengingat" angka 7 dan angka 8 agar dihapus.
- B. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagai berikut:
1. Konsideran "menimbang" huruf c agar disempurnakan menjadi:
    - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
  2. Dasar hukum "mengingat" angka 6 agar dihapus.

Sehubungan dengan adanya perbaikan ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

### TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.